



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1800 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA NILAI KOMPENSASI BEKAS TANAH BRANDGANG SELUAS
49 m² (EMPAT PULUH SEMBILAN METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI JALAN
KERINCI X NO. 266 BLOK E/1 PERSIL NO. 266, RT 007 RW 002, KELURAHAN
GUNUNG, KECAMATAN KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang Tidak Berfungsi lagi sebagai Tanah Brandgang;
 - b. bahwa perhitungan terhadap besarnya nilai kompensasi bekas tanah brandgang telah dilakukan oleh appraisal KJPP Toha, Okky, Heru dan rekan sesuai surat tanggal 7 Juni 2018 Nomor 052/LP/TOHA-PST/XXIX adalah sebesar Rp2.076.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh enam juta rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 4 Maret 1991 Nomor 29/P.II/-1.711 hal surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 4292/-1.711 hal Tanah Brandgang, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besarnya Nilai Kompensasi Bekas Tanah Brandgang Seluas 49 m² (empat puluh sembilan meter persegi) yang Terletak di Jalan Kerinci X No. 266 Blok E/1 Persil No. 266, RT 007 RW 002, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang Tidak Berfungsi Lagi sebagai Tanah Brandgang;
10. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang Tidak Berfungsi Lagi sebagai Tanah Brandgang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI KOMPENSASI BEKAS TANAH BRANDGANG SELUAS 49 m² (EMPAT PULUH SEMBILAN METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI JALAN KERINCI X NO. 266 BLOK E/1 PERSIL NO. 266, RT 007 RW 002, KELURAHAN GUNUNG, KECAMATAN KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan nilai kompensasi bekas tanah brandgang seluas 49 m² (empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Kerinci X No. 266 Blok E/1 Persil No. 266, RT 007 RW 002, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebesar Rp2.076.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh enam juta rupiah).
- KEDUA : Pelaksanaan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Setor oleh Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut dilakukan setelah PT Bumi Mandala Permai melaksanakan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Camat Kebayoran Baru
11. Lurah Gunung
12. Direktur Utama PT Bumi Mandala Permai